

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan tentang Masyarakat Islam**

##### **1. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat menurut bahasa adalah sejumlah manusia dalam arti seluasluasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Seperti bahasa, kelompok orang yang merasa memiliki bahasa bersama, yang merasa termasuk dalam kelompok itu.<sup>1</sup>

Masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus serta hukum-hukum khas, dan yang hidup bersama. Kehidupan bersama ialah kehidupan yang di dalamnya kelompok-kelompok manusia hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu dan sama-sama berbagi iklim serta makanan yang sama. Pepohonan di suatu taman juga ‘hidup’ bersama dan sama-sama mendapatkan iklim serta makanan yang sama, seperti itu pula sekawanan rusa juga makan dan berpindah-pindah tempat bersama-sama. Namun, baik pepohonan maupun sekawanan rusa tak dapat dikatakan sebagai hidup bermasyarakat, karena mereka bukanlah masyarakat.

Murtadha Muthahhari dalam bukunya yang berjudul *Masyarakat dan Sejarah* menyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 635.

Kehidupan manusia bersifat kemasyarakatan mempunyai pemahaman bahwa secara fitri manusia bersifat memasyarakat. Kebutuhan, keuntungan, kepuasan, karya dan kegiatan manusia pada hakekatnya, bersifat kemasyarakatan, dan sistem kemasyarakatan akan tetap terwujud selama ada pembagian kerja, pembagian keuntungan dan rasa saling membutuhkan dalam suatu perangkat tertentu tradisi dan sistem. Di pihak lain, gagasanggagasan, ideal-ideal, perangai-perangai, suatu kebiasaan-kebiasaan khas menguasai manusia umumnya, dengan memberi merek suatu rasa kesatuan. Dengan kata lain, masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal dan tujuan, tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama.<sup>2</sup>

Pembentukan masyarakat sendiri adalah “utopia” yang diimpikan semua ideologi dan kepercayaan beragama, karena itu merupakan dambaan kehidupan manusia sehingga setiap usaha perwujudan itu membawa bias-bias ideologis dan kultural mengingat segala macam perubahan, pembaharuan, dan “rekayasa” masa depan, tanpa mengarah kepada impian terciptanya masyarakat hanyalah aktivitas yang relatif dan pasif. Masyarakat harus dirubah, peradaban harus diciptakan.

Struktur masyarakat itu sendiri adalah sebuah totalitas (individu, adat, hubungan, perilaku), sehingga jika ingin melakukan perubahan atau rekonstruksi maka yang paling mendasar harus dilakukan adalah mengubah pandangan dunia (*way of life*) dan cara pandang terhadap realitas (*epistemologi*).

Masyarakat terdiri atas individu-individu, tanpa mereka, tidak akan ada masyarakat, mengapa demikian? Bagaimana hubungan individu

---

<sup>2</sup> Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah* (Bandung: Mizan, 1996), 15.

dengan masyarakat? Berikut beberapa pandangan mengenai hubungan tersebut:

Pandangan pertama, masyarakat terdiri atas individu ini hanyalah suatu sintesis bentukan, yakni suatu sintesis tak sejati, keberadaan suatu sintesis nyata bergantung pada serangkaian unsur yang saling mempengaruhi dan pada hubungan timbal balik aksi dan reaksi unsur-unsur itu.

Pandangan kedua, masyarakat tak dapat disamakan dengan senyawa-senyawa alamiah; ia merupakan suatu senyawa bentukan, suatu senyawa bentukan termasuk senyawa, meski tak alamiah. Suatu senyawa bentukan, seperti mesin, merupakan suatu sistem kesaling berkaitan antar bagian. Dalam suatu senyawa kimiawi, unsur-unsur pokoknya kehilangan identitas dan melebur dalam 'keseluruhan', dan dengan sendirinya kehilangan kekhasan mereka. Masyarakat, begitu pula, terdiri atas beberapa badan dan organisasi primer serta sekunder. Badan-badan ini, serta individu-individu yang berkait dengan mereka, semuanya saling berhubungan erat.

Pandangan ketiga, masyarakat merupakan suatu senyawa sejati, bagai-mana senyawa-senyawa alamiah tetapi yang disintesis disini adalah jiwa, pikiran, kehendak serta hasrat; sintesisnya bersifat kebudayaan, bukan kefisikan, unsur-unsur bendawi, yang dalam proses saling aksi dan reaksi, saling susut dan lebur, menyebabkan munculnya suatu wujud baru, dan berkat reorganisasi, mewujudkan suatu senyawa baru, dan unsur-unsur itu terus maujud dengan identitas baru.

Pandangan keempat, masyarakat merupakan suatu senyawa sejati yang lebih tinggi daripada senyawa alamiah. Dalam hal senyawa alamiah, unsur-unsur pokoknya mempunyai kedirian dan identitas sebelum sintesis terjadi. Al-Qur'an membenarkan pandangan ketiga, sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas, bahwa Al-Qur'an tidak membahas masalah-masalah manusia dalam istilah falsafah-falsafah dan sains.<sup>3</sup>

## 2. Teori-teori Masyarakat Islam

Teori masyarakat Islam diartikan sebagai sekelompok manusia hidup terjaring kebudayaan Islam, yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai kebudayaannya kelompok itu bekerjasama dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip Qur'an dan As-Sunnah dalam tiap segi kehidupan.<sup>4</sup> Masyarakat Islam juga diartikan sebagai suatu masyarakat yang universal, yakni tidak rasial, tidak nasional dan tidak pula terbatas di dalam lingkungan batas-batas geografis. Dia terbuka untuk seluruh anak manusia tanpa memandang jenis, atau warna kulit atau bahasa, bahkan juga tidak memandang agama dan keyakinan/aqidah.<sup>5</sup>

Masyarakat Islam juga diartikan sebagai suatu masyarakat yang universal, yakni tidak rasial, tidak nasional dan tidak pula terbatas di dalam lingkungan batas-batas geografis. Dia terbuka untuk seluruh anak manusia

---

<sup>3</sup> Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, 20-22.

<sup>4</sup> Kaelany HD., *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 128.

<sup>5</sup> Sayid Qutb, *Masyarakat Islam* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), 70.

tanpa memandang jenis, atau warna kulit atau bahasa, bahkan juga tidak memandang agama dan keyakinan/aqidah.<sup>6</sup>

Sayid Qutb dalam bukunya yang berjudul *Masyarakat Islam* menjelaskan bahwa:

Masyarakat dalam pandangan Islam merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerjasama umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan. Pembinaan masyarakat haruslah dimulai dari pribadi-pribadi masing-masing wajib memelihara diri, meningkatkan kualitas hidup, agar dalam hidup wajib memelihara diri, meningkatkan kualitas hidup, agar dalam hidup di tengah masyarakat itu, di samping dirinya berguna bagi masyarakat, ia juga tidak merugikan antara lain. Islam mengajarkan bahwa kualitas manusia dari suatu segi bisa dipandang dari manfaatnya bagi manusia yang lain. Dengan pandangan mengenai status dan fungsi individu inilah Islam memberikan aturan moral yang lengkap kepadanya. Aturan moral lengkap ini didasarkan pada waktu suatu sistem nilai yang berisi norma-norma yang sama dengan sinar tuntutan religious seperti: ketaqwaan, penyerahan diri, kebenaran, keadilan, kasih sayang, hikmah, keindahan dan sebagainya.<sup>7</sup>

Untuk dapat memperkirakan dengan baik peranan yang dimainkan oleh agama Islam dalam kelompok-kelompok masyarakat pemeluknya diperlukan suatu penelitian yang tepat terhadap kondisi-kondisi masyarakat yang berlaku pada tiap kelompok sebelum dan sesudah masuknya agama itu. Cara yang demikian merupakan langkah yang memadai untuk dapat menentukan pentingnya peranan itu.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Qutb, *Masyarakat Islam*, 70.

<sup>7</sup> Kaelany, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, 125.

<sup>8</sup> Reuben Levy, *Susunan Masyarakat Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 56.

Terdapat teori-teori yang mendukung bagi pemahaman tentang masyarakat Islam. Menurut Reuben Levy, banyak hal-hal yang mencirikan masyarakat Islam tersebut, yaitu:

- a. Islam memperhatikan eksistensi material dan juga spiritual manusia, terutama asal-usul penciptaan manusia berikut sifat gandanya.
- b. Teori ini memusatkan perhatian kepada proses penalaran dan pengambilan keputusan, dengan memilih di antara alternatif-alternatif yang merupakan landasan-landasan pokok interaksi sosial pada tingkat minimum.
- c. Bertolak dari perspektif mikro ini, teori ini mampu mengembangkan diri sedemikian, sehingga mencakup proses-proses yang lebih besar, seperti proses konsensus dan kerjasama di satu sisi, dan proses konflik dan kompetisi di sisi lain.
- d. Lantaran sifatnya itu, teori ini memiliki kemampuan untuk menjelaskan perubahan pola-pola perilaku individual dan juga tata sosial dari segi proses-proses internal (misalnya, evolusi dan revolusi) maupun faktor-faktor eksternal (umpamanya, asimilasi dan invasi)
- e. Karena teori ini seyogyanya digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan Islam, maka ia memberikan tekanan khusus pada situasi yang menyangkut motivasi manusia pada tingkat individual, kelompok, komunitas, bangsa, dan dunia.<sup>9</sup>

Sudah tentu, teori yang harus kita susun ini mesti mengandung, antara lain: unsur-unsur yang terdapat dalam perspektif-perspektif utama yang ditampilkan sejauh ini dalam sosiologi Barat, sehingga perspektif-perspektif ini saling berkaitan secara logis, bukannya saling bersaing di dalam batas-batas suatu kerangka referensi yang baru. Di sini, sesungguhnya kita sedang mengupayakan suatu teori tentang perilaku manusia yang jauh lebih kompleks dan komprehensif dari pada teori-teori serupa yang ada selama ini. Karena teori ini adalah tentang manusia, maka

---

<sup>9</sup> Levy, *Susunan Masyarakat Islam*, 76.

ia harus bisa diterapkan pada manusia secara universal di mana saja dan kapan saja, ia harus mampu menjelaskan pola-pola masyarakat primitif maupun modern.<sup>10</sup>

Di antara tokoh yang juga kosen dalam pemikiran tentang masyarakat adalah:

a. Weber

Tafsiran Weber tentang Islam, yang berserakan di seluruh teori sosiologinya kasarnya dibagi dalam dua bagian. *Pertama*, sebuah paparan mengenai isi etika Islam, di mana Weber menggaris bawahi dua aspek inti. Meskipun Islam muncul di Makkah sebagai agama monoteis di bawah kendali kenabian Muhammad, namun Islam tidak berkembang menjadi agama asketik, oleh karena pelaku sosialnya yang paling utama adalah serombongan prajurit. Isi dari amanat salah ini diubah menjadi serangkaian nilai-nilai yang cocok dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi lapisan prajurit. *Kedua*, adalah amanat monoteisme Makkah yang pertama telah dipalsukan oleh sufisme yang memenuhi kebutuhan emosional dan orgiastik masa. Akibatnya ialah bahwa, sementara stratum prajurit menarik Islam ke jurusan etika militeristik, golongan Sufis menariknya, terutama Islam populer, ke jurusan sebuah agama penuh dengan mistis.

Inti dari argumentasi Weber adalah untuk menyarankan, bahwa Islam tidak mengandung etika yang sinergis dengan kebangkitan

---

<sup>10</sup> Ilyas Yunus, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer* (Bandung: Mizan, 1995), 60-62.

kapitalisme rasional. Tesa Weber dikecam sebagai fakta yang salah, atau sedikitnya terlalu mempermudah dalam memandang Islam tempo dulu, dan walaupun diakui atau tidak, Islam sekarang-pun masih merupakan agama kota untuk para pedagang dan pegawai negeri. Banyak konsep-konsep penting memantulkan kehidupan kota untuk masyarakat pedagang, bertentangan dengan nilai-nilai gurun dan prajurit. Etika prajurit yang digambarkan oleh Weber hanyalah sebuah perspektif keagamaan yang dipandang dengan curiga dan rasa bermusuhan golongan ortodoks.<sup>11</sup>

b. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman seabgai yang dikutip oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif, bahwa tujuan sentral Al-Qur'an adalah untuk menciptakan sebuah tata sosial yang mantap dan hidup di muka bumi, yang adil dan diasaskan pada etika. Dalam perspektif Islam apakah individu yang lebih penting ataukah masyarakat, tidak menjadi soal benar, yang jelas antara individu dan masyarakat harus saling bergantung dan saling berkaitan, kita umpamanya tidak akan mengenal individu tanpa masyarakat, yang amat ditekankan Islam ialah perlunya keamanan ontologis bagi binaan sebuah masyarakat dan peradaban di mana prinsip moral transendental menjadi asasnya yang utama.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bryan S. Turner, *Sosiologi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), 327-328.

<sup>12</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Membumikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 64.

Kelompok orang yang kehidupannya dalam hubungan manusia dan manusia berasaskan kebudayaan Islam, itulah yang disebut masyarakat Islam, tetapi kelompok orang yang hanya kehidupannya dalam hubungan antara manusia dan Tuhan saja berasaskan Islam, menurut pandangan ilmiah tidak mungkin diistilahkan dengan masyarakat Islam, melainkan masyarakat orang-orang Islam.<sup>13</sup>

### 3. Tipologi Masyarakat Islam

Ada beberapa tipologi atau ciri-ciri dalam masyarakat Islam secara global dapat dikemukakan sebagai berikut:

Ciri khas ini berbeda sekali dengan segala sistem sosial yang dikenal Eropa, yang tumbuh mengikuti perkembangan dan sebagai buah dari pertarungan dalam negeri antara pelbagai lapisan masyarakat. Dalam bentuk lain ia adalah buah dari perbenturan yang dapat dielakkan, yaitu antara hubungan kerja yang berbentuk itu ke itu saja, dan metode produksi yang selalu diperbaharui. Semua itu, ditambah dengan pertentangan kepentingan antara kelompok-kelompok yang beraneka ragam dalam masyarakat, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dunia perundang-undangan dan bentuk kemasyarakatan dan nilai-nilai akhlak. Lantaran itu, maka segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang terbentuk mengikuti perkembangan sosial di negeri barat, tidak dapat dipasangkan ke dalam masyarakat Islam, yakni karena perbedaan landasan

---

<sup>13</sup> Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 127.

tempat berpijaknya, juga karena perbedaan landasan tempat berpijaknya, juga karena perbedaan perundang-undangan yang menetapkan pertumbuhan dan perkembangannya.

Dengan tegas dapat dikatakan, bahwa bukan masyarakat Islam yang menciptakan syari'at, tetapi syari'atlah yang menciptakan masyarakat Islam. Dialah yang menentukan ciri dan polanya dan dia pula yang mengarahkannya dan perkembangannya. Syari'at tidak hanya "meladeni" kepentingan setempat dan temporer, seperti halnya perundang-undangan buatan manusia tetapi ia adalah "rencana Ilahi" untuk mengangkat martabat manusia seluruhnya, dan membentuknya dengan pola tertentu, lalu mendorongnya ke suatu arah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang menjadi tujuan. Makin tinggi pengetahuan manusia dalam perjalanan waktu, makin dekatlah jarak yang akan ditempuh untuk perwujudannya.

Ciri yang tadi adalah batas yang tegas dalam mendefinisikan hakekat masyarakat Islam, sehingga benar-benar jelas bedanya dari segala bentuk masyarakat Islam yang tumbuh menurut pembawaannya pula dan menerbitkan peraturan hukum mengikuti perubahan-perubahan dalam batasbatas waktu yang menyentuh kehidupan masyarakat itu.<sup>14</sup>

Syari'at Islam yang tetap itu berpusat pada beberapa ciri khas yang dibebankan kepadanya untuk membina suatu masyarakat yang menerima perkembangan dan pembaharuan, dan supaya masyarakat sendiri selalu

---

<sup>14</sup> Qutb, *Masyarakat Islam*, 48.

mampu untuk melaksanakan tuntutan kemanusiaan yang serba baru. Ciri khas itu ialah:

- a. Dia selaku ciptaan Allah yang mengetahui peri keadaan mahluk-Nya, direncanakan selaras dengan sendi-sendi umum kemanusiaan yang hidup bersekutu, yakni sesuai dengan pembawaan asli manusia (fitrah).
- b. Dia tampil dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang menyeluruh, dapat di bidang-bidangkan dan dipasangkan pada bagian-bagian yang selalu diperbaharui dan pada keadaan yang berubah-ubah, tanpa terlepas dari landasannya yang pertama, dan tanpa menciptakan cara-cara pemecahan yang baru bagi kesulitan-kesulitan yang menurut sifatnya silih berganti.
- c. Prinsip-prinsip umum yang menyeluruh ini tampil dengan mencakup segala sendi kehidupan manusia dengan semua aspeknya. Dia mencakup hal kehidupan pribadi, jalinan jema'ah, dasar-dasar negara, dan hubungan international.
- d. Prinsip-prinsip kemasyarakatan yang terbit dari prinsip-prinsip umum itu melahirkan gerak maju. Dia mendorong kemanusiaan agar maju ke depan, dan sampai sekarang pun dia senantiasa mampu untuk mengulang jejak kepeloporannya itu.<sup>15</sup>

Ciri-ciri penting yang harus ada dalam kemasyarakatan Islam di sini mengenai ide tentang satu Tuhan dan satu kemanusiaan yang begitu sentral dalam Al-Qur'an telah memberikan keamanan ontologi bagi

---

<sup>15</sup> Ibid., 51-52.

bangunan sebuah masyarakat dan peradaban yang hendak ditawarkan ini. Landasan ontologi yang kuat, maka masyarakat yang hendak dibangun itu haruslah: terbuka, demokratik, toleran dan damai. Empat ciri utama ini haruslah dijadikan acuan bagi semua gerakan pembaharuan moral dan pembaharuan masyarakat Islam di muka bumi ini. Islam amat mendambakan terwujudnya sebuah bangunan masyarakat yang berwajah ramah dan anggun. Dalam masyarakat ini perbedaan agama, ideologi dan nilai-nilai budaya, tidak boleh dijadikan penghambat untuk tercapainya ciri-ciri di atas.

## **B. Tinjauan tentang Lingkungan Lokalisasi**

### **1. Pengertian Lingkungan Lokalisasi (Prostitusi atau Pelacuran)**

Lokalisasi adalah tempat yang terisolasi atau terpisah dari suatu kompleks penduduk lainnya. Komplek ini dikenal sebagai daerah lampu merah, atau petak-petak daerah tertutup yang dikelola oleh mucikari atau germo.<sup>16</sup> Lokalisasi adalah tempat yang dikelola oleh mucikari yang disediakan segala perlengkapan tempat dan gadis dengan tipe karakter dan suku bangsa yang berbeda.<sup>17</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lokalisasi adalah suatu tempat yang dikelola oleh mucikari dan untuk memisahkan dari tempat lainnya, dengan menyediakan gadis dan perlengkapannya.

---

<sup>16</sup> Kartono, *Patologi Sosial*, 253.

<sup>17</sup> Asri Budiningsih, *Pembelajaran Moral* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 47.

Siapa menyangka di tengah caci maki masyarakat terhadap pelacuran segolongan orang malah mencari untung dan membela matimatian keberadaannya. Bahkan agama basar dunia mentolerir keberadaannya bahkan menjadi bagian dari proses peribadatnya.<sup>18</sup>

Seiring bergulirnya waktu banyak orang yang senang akan keadaan tempat prostitusi, karena dengan adanya tempat prostitusi maka para lelaki hidung belang dengan mudah mencari PSK atau pelacur langsung menuju lokalisasi tersebut. Prostitusi atau pelacuran keberadaannya semakin berpengaruh bagi kehidupan (ekonomi), khususnya bagi para PSK atau pelacur atau lelaki hidung belang. Bagi lelaki hidung belang dengan adanya pelacur mereka semakin mudah untuk melampiaskan hasrat seksnya walaupun dengan uang yang lumayan besar. Tapi bagi kaum lelaki uang tidak begitu diperhitungkan, yang terpenting dia bisa memilih wanita/PSK yang dia sukai secara fisik. Bagi PSK atau pelacur semakin banyak lelaki hidung belang yang datang maka semakin banyak pendapatan yang diperoleh.

Prostitusi disahkan dengan pertimbangan dari pada makhluk tuna susila (pelacur) berkeliaran di jalan.<sup>19</sup> Karena jika PSK atau pelacur berada di jalanan, maka siapa saja yang melintasi jalan tersebut akan tahu kalau yang di jalan-jalan itu adalah PSK atau pelacur.

---

<sup>18</sup> Sa'abah dan Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Pers, 2001), 70.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 73.

Untuk menghindari hal yang demikian itu para PSK atau pelacur disediakan suatu tempat agar mereka dalam satu tempat yang biasa disebut dengan lokalisasi. Dengan satu tempat tersebut para pelacur dapat dipantau dan diberi pengarahan atau pembinaan (kesehatan, keagamaan dan sebagainya). Menurut Sa'abah dan Marzuki Umar, ada beberapa sebab mengapa wanita memilih profesi yang menenggelamkan diri ke lembah hitam PSK atau pelacuran, antara lain:

- a. Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan dan juga adanya penyiksaan seksual yang dialami dalam keluarga.
- b. Jauhnya seseorang dari kemungkinan hidup secara normal akibat rendahnya pendidikan, kemiskinan, pekerjaan dan masa depan yang tidak jelas.
- c. Hasrat berpetualang dan kemudahan meraih uang juga mendorong ke arah pelacuran.
- d. Hubungan seks terlalu dini.
- e. Ada juga yang memandang perasaan benci terhadap ayah.
- f. Paduan antara kemiskinan, kebodohan, kekerasan dan tekanan penguasa.
- g. Keluarga yang menimbulkan anak bermasalah.<sup>20</sup>

Pada sisi lain, pelacuran merupakan salah satu cara untuk penyebaran penyakit kelamin seperti sipilis, HIV-AIDS dan sebagainya. Agar prostitusi tidak meluas maka harus ada pemecahan masalah. Untuk itu dengan cara pendekatan multi disipliner adalah diperlukan, mengingat karakter, latar belakang dan problem yang berbeda-beda pada si pelacur. Tapi yang lebih utama lagi adalah menghapuskan rangkaian yang menjadi pemicu pelacuran antara lain; kemiskinan, kebodohan, penindasan, kebijakan politik yang melulu mempertimbangkan segi ekonomi, serta

---

<sup>20</sup> Ibid.

perbaikan perangkat hukum dan aparatnya.<sup>21</sup> Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah penanaman nilai-nilai keagamaan atau pembinaan keagamaan Islam. Sebab dengan pembinaan yang Islami merupakan upaya untuk menyempurnakan watak dan batin seseorang melalui pendekatan-pendekatan yang ada didalam Al-Qur'an dan hadits, agar dia memiliki mental atau jiwa yang sehat, dapat beradaptasi dengan lingkungan, serta dapat mengendalikan sikap, watak dan kepribadian. Guna menciptakan keluarga yang sejahtera, serta menciptakan terlaksananya moralitas anti-eksploitasi seks.

## **2. Tujuan Lokalisasi**

Adapun tujuan diadakannya lokalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dan adolesens dari pengaruh-pengaruh immoral dari praktik pelacuran. Juga menghindarkan gangguan-gangguan kaum pria hidung belang terhadap wanita-wanita baik.
- b. Mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap para pelacur, yang pada umumnya selalu menjadi pihak yang paling lemah.
- c. Memudahkan pengawasan para wanita tunasusila, terutama mengenai kesehatan dan keamanannya. Memudahkan tindakan preventif dan kuratif terhadap penyakit kelamin.

---

<sup>21</sup> Ibid., 74.

- d. Memudahkan bimbingan mental bagi para wanita tunasusila, dalam usaha rehabilitasi dan resosialisasi serta diberikan pendidikan ketrampilan dan latihan-latihan kerja, sebagai persiapan untuk kembali ke dalam masyarakat biasa, khususnya diberikan pelajaran agama guna memperkuat iman, agar bisa tabah dalam penderitaan.
- e. Kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi para wanita tunasusila yang benar-benar bertanggung jawab, dan mampu membawanya ke jalan benar.<sup>22</sup>

### **C. Tinjauan tentang Pekerja Seks Komersial (PSK)**

#### **1. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK)**

Prostitusi berasal dari bahasa latin (*pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, pencabulan, pergendakan. Orang yang melakukan aktivitas prostitusi disebut Pekerja Seks Komersial (PSK) dikenal pula dengan nama Wanita Tuna Susila (WTS). Tuna Susila, diartikan sebagai; kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tuna susila juga diartikan sebagai; salah tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa

---

<sup>22</sup> Kartono, *Patologi Sosial*, 254.

mendatangkan petaka/celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri.<sup>23</sup>

PSK adalah sekumpulan perempuan penghibur yang menghidupi pribadinya dengan menjajakan tubuhnya dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya sehingga dapat hidup wajar sebagai manusia. Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks, untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).<sup>24</sup>

Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang. Di Indonesia pelacur (pekerja seks komersial) sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat buruk, hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban, mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum. Pekerjaan melacur atau *nyundal* sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecer seputar mereka dari masa ke masa. Sundal selain meresahkan juga mematikan, karena merekalah yang ditengarai

---

<sup>23</sup> Ibid., 203.

<sup>24</sup> Alam AS., *Pelacuran dan Pemerasan: Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia* (Bandung: Alumni, 2004), 23.

menyebarkan penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas tanpa pengamanan bernama kondom.<sup>25</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi implus atau dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang. Disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

## 2. Sejarah Pelacuran/Lokalisasi

Sejarah profesi prostitusi merupakan profesi yang tua dalam sejarah, hanya saja tidak dapat dipastikan siapa yang lebih tua antara profesi prostitusi/ pelacur dan profesi *lawyer*/ advokad. Profesi pelacur dan juga hakim, *lawyer*, serta dokter bersama-sama dengan dukun para normal disebut-sebut sebagai 4 (empat) profesi yang tertua dalam sejarah dunia.<sup>26</sup> Sama halnya dengan kemiskinan, pelacuran merupakan masalah sosial yang tertua, sejak adanya norma-norma perkawinan dalam pergaulan hidup manusia. Sejak itu pula gejala masyarakat yang dikenal dengan pelacuran, dan penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang sah bisa merupakan zina/ pelacuran.<sup>27</sup>

Timbulnya pelacuran sama tuanya dengan sejarah timbulnya tata tertib masyarakat seperti perkawinan atau pernikahan. Perwujudan saat itu

---

<sup>25</sup> Hidayat Rahayu S., *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang telah Berubah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), 27.

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis* (Bandung: Adya Bakti, 2003), 70.

<sup>27</sup> Soejono D., *Pathologi Sosial* (Bandung: Alumni, 2007), 102.

berlainan dengan praktik pada saat ini, hal ini tentunya berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban itu sendiri di berbagai daerah. Pelacuran telah lama ada dan dikenal, dalam sejarah manusia seperti di antaranya: Amerika Serikat, Yunani dan Romawi Kuno, serta di kerajaan Tiongkok lama dan sejak berabad-abad silam. Sejalan dengan perkembangan sejarah pada masa-masa dahulu, di mana masyarakat masih sederhana, sebagai suatu gejala. Hal ini lebih banyak dijumpai di negara Amerika Serikat.

Sejak zaman koloni banyak perempuan masuk daerah Amerika Serikat, dari Eropa bersama dengan kaum pendatang lainnya. Beberapa di antaranya datang bersama-sama dengan kaum penjajah. Tulisan dan kotbah-kotbah kaum pendatang semuanya memberikan gambaran, tentang kejahatan dan pelacuran di daerah-daerah Amerika Serikat. Sepanjang pantai Gading dan beberapa suku Indian Amerika, masyarakat memiliki kebiasaan untuk melacurkan istri, dan putri mereka guna mendapatkan keuntungan tertentu.

Penggantian dari pihak suami menjadi hak seorang dewa menyebabkan adanya suku-suku dahulu, melakukan pelacuran keagamaan atau dikenal dengan istilah "*religious prostitusi*". Sebagai contoh, yang terdapat di dalam buku Ewe Tshi yang mendiami pantai Afrika Barat. Bahwa pendeta perempuan menganggap dirinya sebagai istri dari dewa yang mereka sembah, dan untuk itu mereka melakukan hubungan kelamin dengan laki-laki yang bukan suaminya. Perbuatan itu dianggap bukan sebagai perbuatan yang tercela. Demikian halnya di India sejak abad ke-8

dan ke-9, penyanyi-penyanyi di biara sering melakukan hubungan kelamin sebagai bentuk pemujaan.

Pada zaman kerajaan Yunani Kuno pelacuran merupakan suatu lembaga sosial yang terhormat dan diakui oleh publik. Istri-istri raja Yunani Kuno, harus berdiam diri terus di rumah dan tidak boleh keluar serta dilarang berada di tempat-tempat umum seperti pada pertandingan-pertandingan dan teater-teater, dan kalau mereka boleh keluar oleh suaminya harus memakai kerudung muka. Mereka menganggap sebagai penghasil anak yang akhirnya pria-pria Yunani Kuno, yang terhormat mencari wanita-wanita pelacur untuk hiburan.<sup>28</sup>

Di negara Roma hubungan badan (seksual) di luar perkawinan adalah dianggap sebagai perbuatan penyelewengan moral, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang harus dikenakan sanksi hukuman berat. Meskipun kenyataan pada akhirnya diadakan hukuman berat, namun pelacuran menjadi gejala sosial yang dianggap lumrah. Apalagi ketika Kaisar Roma sendiri melanggar hukum dengan main perempuan-perempuan pelacur, di tempat tertentu/khusus yang mewah, lengkap dengan tempat pemandian dan pemijatan. Maka akhirnya, larangan pelacuran itu menjadi tidak berlaku, dan kesucian terhadap perkawinan yang sah menjadi rusak.

Di Yunani perzinaan dianggap adat kebiasaan hak istimewa seorang laki-laki, dan perempuan ulung bisa menjadi perempuan yang

---

<sup>28</sup> B. Simanjutak, *Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 2011), 22.

mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Di Roma pada masa kekuasaan kekaisaran terakhir, ketika kerajaan lama mengalami keruntuhan, perzinaan menjadi praktik umum dan biasa bagi laki-laki maupun perempuan, yang belum atau sudah kawin. Dan perempuan dari kelas tinggi/kalangan mewah bisa turun pangkat menjadi pelacur yang menawarkan dirinya, pada siapa saja asal dapat kepuasan.

Setelah pengakuan dan penyebaran agama Nasrani, timbul pandangan baru terhadap pelacur, dan berusaha mengembalikan mereka kejalan yang benar. Pandangan demikian ini pada dasarnya mempersamakan kedudukan perempuan dan laki-laki di hadapan Tuhan. Jadi, berbeda dengan masalah sebelumnya, pelacuran pada hakikatnya tidak dapat diterima dan menjadi masalah sulit.

Di Eropa raja-raja pertama abad pertengahan, selain memperkenalkan sistem selir, pelacuran juga pada abad pertengahan, mungkin hanya dapat dimengerti bila dihubungkan dengan tiga macam kepentingan sosial. *Pertama*, adalah dihubungkan dengan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan menjaga anak istri dari pengaruh-pengaruh pelacuran, dan juga untuk kepentingan agama. Dan kepentingan ini merupakan pencegahan. *Kedua* adalah, untuk mencegah rumah pelacuran menjadi tempat pusat kekacauan, kejahatan. Untuk kepentingan ini rumah pelacuran diawasi oleh petugas pemerintah, dengan mengharuskan pelacur yang berpraktik mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah. *Ketiga*, adalah kepentingan keuangan, di mana pemerintah ingin mendapat bagian.

Pada permulaan abad XV ditandai dengan munculnya anggapan-anggapan baru mengenai pelacuran, yaitu dengan kesadaran akan bahaya penularan penyakit kelamin, yang telah melanda Eropa Selatan menjelang akhir abad XV dan mengganaskan di abad XVI. Telah di perkirakan sepertiganya penduduk Eropa telah meninggal, akibat penyakit kelamin dalam jangka waktu sepuluh tahun.

Ketakutan ini diperbesar lagi dengan adanya tindakan pendeta-pendeta Gereja yang tidak mampu untuk mengatasi persoalan pelacuran. Kemudian diadakan pengawasan yang keras dan ketat, bahkan ditetapkan undang-undang yang berisi tentang penghukuman para pelacur. Di Paris contohnya dengan ordonansi 1635 yang menyebutkan bahwa, tanpa pengadilan resmi, pelacuran dapat dibuang keluar daerah seumur hidup. Selanjutnya bahwa diharuskan pemeriksaan bagi pelacuran yang untuk berobat di kota Paris, tetapi penyakit kelamin tersebut telah menjalar dengan cepat di abad XIX, sedang undang-undang itu sendiri tidak mampu menghapuskan sesuai dengan harapan.

Tetapi, dengan pelacuran itu sendiri bukan merupakan penyebab satu-satunya penyakit kelamin. Pelacuran hanya merupakan bentuk yang paling nyata dibanding hubungan-hubungan kelamin di luar pernikahan. Sumber penyakit itu sendiri bukan berasal dari para pelacur saja, melainkan dari laki-laki dengan siapa berhubungan.

Pada perang dunia ke-II, penyakit kelamin yang tidak terkontrol oleh pemerintah menjadi banyak, maka pada tahun 1919 liga bangsa-bangsa mengambil keputusan, mempercayakan persetujuan mengenai

perdagangan-perdagangan wanita, dan pelacuran di bawah pengawasan Internasional.

Konferensi Jenewa tahun 1921 menyarankan rencana persetujuan, yang memohon dewan liga bangsa-bangsa untuk membentuk komite penasihat, dan menyarankan supaya wakil-wakil negara yang di undang untuk membuat laporan tahunan, mengenai pelacuran di negaranya masing-masing. Sementara pelacuran berada di Indonesia sejak masih berbentuk kerajaan. Hal tersebut berakar adanya kelas dalam masyarakat, kelas tuan tanah, dan kelas petani miskin. Golongan pertama mempunyai kedudukan ekonomi kuat sehingga mereka mampu memelihara istri dan selir. Selir-selir ini banyak diambil dari keluarga petani dan rakyat kecil. Keadaan yang demikian menimbulkan perguncingan dan pelacuran.<sup>29</sup>

### **3. Faktor-faktor yang Mendasari menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK)**

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus kedalam dunia kelim ini, seperti dikemukakan oleh Kartini Kartono sebagai berikut:

- a. Menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui “jalan pendek”. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
- b. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan; ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya; khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.

---

<sup>29</sup> Rukmini Kusuma Astuti, *Proses Terjadinya Pelacuran di Masyarakat* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjahmada, 2008), 17.

- c. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewahan, namun malas bekerja.
- d. Rasa melit dan ingin tahu gadis-gadis cilik atau anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian kecebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan-bujukan bandit-bandit seks.
- e. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat, dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja ini; lebih menyukai pola “seks bebas”.
- f. Oleh bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo; terutama yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi. Misalnya sebagai pelayan toko, bintang film, peragawati dan lain-lain. Namun pada akhirnya, gadis-gadis tersebut dijebloskan ke dalam rumah-rumah pelacuran.
- g. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk: film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, gang-gang anak muda yang mempraktekkan relasi seks, dan lain-lain.
- h. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacur (kan diri) daripada kawin.
- i. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah, tanpa kerja berat; tanpa suatu skill atau keterampilan khusus.
- j. Pekerjaan sebagai pelacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi; mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudahan dan keberanian. Tidak hanya orang-orang normal, wanita-wanita yang agak lemah ingatan pun bisa melakukan pekerjaan ini.
- k. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.<sup>30</sup>

Isi prostitusi atau motif-motif yang melatar belakangi tumbuhnya wanita tuna susila beraneka ragam. Menurut Kartini Kartono ada beberapa motif, antara lain:

---

<sup>30</sup> Ibid., 205-207.

- a. Adanya kecenderungan menjual diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan wanita tuna susila.
- b. Adanya hasrat seks abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Histeris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
- c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
- d. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasaan mewah. Ingin hidup bermewah-mewahan, namun malas bekerja.
- e. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada adjustment yang negatif, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya.
- f. Rasa melit dan ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia prostitusi.
- g. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma - norma susila yang dianggap terlalu.
- h. Mengekang diri anak-anak remaja mereka lebih menyukai pola seks bebas.
- i. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada *premarital sexrelation*) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di kala muda.<sup>31</sup>

Adapun secara lebih mendetail faktor-faktor pendorong timbulnya pelacuran atau faktor-faktor yang mendasari seseorang menjadi PSK dapat dikategorikan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Kartono, *Patologi Sosial*, 209.

a. Faktor kejiwaan

Sejumlah faktor psikologi tertentu memainkan peranan penting yang menyebabkan seseorang perempuan melacurkan diri. Bahwa, perempuan-perempuan yang menjadi pelacur itu, lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang miskin atau agak miskin. Orang tua mereka berwatak lemah dan kebanyakan kurang pendidikan. Standar modal keluarga-keluarga mereka pada umumnya rendah, dan cara orang tua mereka memberikan pembentukan disiplin adalah, tidak bijaksana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Keretakan-keretakan di dalam keluarga biasanya disebabkan oleh kematian, perceraian, dari salah seorang ayah atau ibu. Perempuan-perempuan itu biasanya terlibat dalam kesedihan atau banyak bersusah hati, ada yang dibebani pikiran tak waras dan disertai keadaan emosi yang tidak stabil. Pada bidang-bidang pendidikan mereka bertaraf lebih rendah dari pada nilai rata-rata. IQ di bawah standar dari rata-rata.

Kurangnya kasih sayang dapat membawa pada keadaan tak berdaya. Di samping itu juga, didukung sejumlah faktor sosial, misalnya keinginan untuk melepaskan diri dari kenyataan hidup keluarga, dan masyarakat yang tidak tertahankan lagi. Adanya keinginan untuk mengikuti cara hidup di kota-kota dengan segala kemewahaan, juga dapat mendorong seseorang melacurkan diri. Dalam hal ini Rukmini menyebutkan sebagai berikut:

Faktor moral individu dan moral masyarakat sebagai faktor yang cukup penting artinya di dalam terjadinya pelacuran. Hal ini dapat dilihat di negara-negara yang telah maju, di mana faktor ekonomi sering dianggap bukan faktor lagi yang menyebabkan bukan wanita melacurkan diri, tetapi dikarenakan juga adanya demoralisasi yang dialami oleh masyarakat dan individu pendukungnya. Di dalam usaha pemuasan nafsu seksual seseorang, peranan sanksi masyarakat yang tercermin dalam keadaan moralnya sangat menentukan tindakan seseorang dan karenanya itu masalah pemuasan sex untuk mengadakan hubungan kelamin bukan hanya masalah kebutuhan biologis semata. Selanjutnya dikatakan, pembentukan moral individu terutama dalam kehidupan sexnya, sangat ditentukan oleh pendidikan di dalam keluarga, di mana individu diperkenankan untuk pertama kalinya dengan baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, benar dan salah serta hal lainnya. Kemudian moral seks tersebut terinternisasi oleh si anak tanpa disadari.<sup>32</sup>

Kegagalan-kegagalan di dalam hidup individu karena tidak terpuaskan kebutuhannya (baik biologis maupun sosial), dapat menimbulkan efek psikologis. Sehingga, mengakibatkan situasi kritis pada diri individu tersebut. Di dalam keadaan kritis ini mudah mengalami konflik batin, dan sadar atau tidak sadar mereka mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Dalam keadaan yang demikian inilah orang akan mudah terpengaruh ke jalan yang sesat. Berbagai faktor psikologis yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah sebagai berikut:

- 1) IQ rendah sekitar 65 % sebagian besar wanita pelacur mempunyai IQ rendah, yang terbagi: labilitas, dengan IQ 70-90, *imbesil* dengan IQ 50-70 dan *idiot* dengan IQ di bawah 50, mereka yang *idiot* ini jarang hidup di atas 30 tahun.

---

<sup>32</sup> Astuti, *Proses Terjadinya Pelacuran di Masyarakat*, 35.

- 2) Kehidupan sosial yang abnormal, misalnya: *hipersexual* dan *sadis sex*.
- 3) Kepribadian yang lemah misalnya meniru.
- 4) Moralitas rendah dan kurang berkembang, misalnya kurang dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh dan lain-lain.
- 5) Mudah terpengaruh (*suggestible*).
- 6) Memiliki motif kemewahan, yakni menjadikan kemewahan sebagai tujuan utama.<sup>33</sup>

b. Faktor sosial ekonomi

Sejumlah faktor sosial ekonomi sering disebut sebagai faktor pendorong seseorang melacurkan diri. Faktor ini dapat dikaitkan dengan teori anatomi Durkheim, yang didasarkan pada anggapan banyak kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi. Dengan demikian diperlukan aturan umum ataupun sesuatu, yang menjaga tindakan sewenang-wenang dari pada anggota masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya itu.

Bila aturan-aturan tidak dapat dilaksanakan ataupun tidak dapat lagi mengontrol keadaan, timbullah situasi seolah-olah tidak ada lagi norma, peraturan-peraturan mengikat dengan sangat lemah. Keadaan anatomipun akan menguasai masyarakat. Biasanya pelanggaran terhadap depresi ekonomi, ataupun ketika pesatnya kemajuan

---

<sup>33</sup> Soejono D., *Patologi Sosial*, 87.

teknologi di dalam masyarakat. Teori sosial di atas secara khusus pula dapat dipakai dalam usaha menjelaskan mengapa seorang melacurkan diri. Reckless menyebutkan sejumlah kondisi sosial ekonomi yang amat penting artinya dan menjerumuskan seorang perempuan melacurkan diri. Keadaan sosial tersebut adalah:

- 1) Berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di desa terpencil.
- 2) Melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota-kota besar, di antaranya mereka yang hamil tanpa suami.
- 3) Pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian tertentu.
- 4) Berasal dari keluarga yang pecah (*broken home*).
- 5) Telah dicerai suaminya.
- 6) Jatuh ke tangan-tangan agen rumah bordil yang sedang giat mencari mangsa-mangsa baru, untuk dijadikan penghuni tetap rumah-rumah pelacuran.<sup>34</sup>

Adanya pemupukan kekayaan pada golongan tertentu, terjadinya kemlaratan pada golongan bawah atau dengan kata lain, adanya hierarki di bidang kehidupan ekonomi, memudahkan bagi penguasa rumah bordil mencari wanita-wanita dari kelas melarat. Hubungan faktor tersebut dapat melahirkan pelacuran, tidak hanya masalah ekonomi saja tetapi faktor sosial dan hukum sangat menentukan terjadinya proses ini.

---

<sup>34</sup> Astuti, *Proses Terjadinya Pelacuran di Masyarakat*, 76.

#### 4. Pandangan Islam tentang Pekerja Seks Komersial (PSK)

Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan bagi segenap penganutnya. Allah SWT. menganjurkan kepada umat-Nya agar menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ketika menjalankan segala perintah Allah, maka balasan yang akan didapat adalah surga, begitu pula sebaliknya.

Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>35</sup>

Zina (*free sex*) jelas dilarang oleh agama, jangankan melakukan zina mendekati diri untuk melakukan perbuatan zina saja dilarang. Zina adalah memasukkan kemaluan laki-laki sampai tekuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan dan perbuatan itu haram karena zat perbuatan itu, kecuali yang tidak diinginkan seperti mayat, atau tidak haram karena zat perbuatan seperti berhubungan dengan istri sewaktu haid, perbuatan itu tidak mewajibkan hukuman zina meskipun perbuatan itu haram begitu juga mencampuri binatang-binatang.<sup>36</sup>

Menurut Abdur Rahman “zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1280.

<sup>36</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyyah, 1996), 13.

memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali”.<sup>37</sup> S. Aminul Hasan Rizvi sebagaimana dikutip oleh Munawar Ahmad Anees mengetengahkan dua ungkapan:

- a. *Mujarrad zina*, yaitu persetubuhan di luar nikah dan zina ba'd ihsan: penyelewengan.
- b. Dengan acuan pada surah al-Nur (24): pendapatnya adalah bahwa itu mengacu kepada pria dan wanita lajang yang telah melakukan tindakan di luar kehendak bebas mereka. Lebih jauh *zina bi al-Jabr* (perkosaan) adalah pelanggaran besar yang untuk itu pemerkosaannya harus dihukum kecuali bila pemerkosa tersebut tidak waras.<sup>38</sup>

Badjuri sebagaimana dikutip oleh Syafiq Hasyim, mendefinisikan sebagai berikut:

Zina sebagai memasukkan alat kelamin laki-laki yang sudah mukallaf (sudah terkena beban hukum) ke dalam lubang (alat kelamin perempuan) yang diharamkan. Definisi ini mengecualikan zina yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila. Secara fiqhiyah, apabila kedua orang ini berbuat zina, tidak bisa disebut dengan zina, walaupun secara tersurat memang dilakukan zina.<sup>39</sup>

Pengertian zina menurut Islam, seperti dijabarkan dalam fiqh, ada tiga pendapat:

- a. Menurut Syafi'iyah, zina adalah perbuatan lelaki memasukkan penisnya ke dalam liang vagina wanita lain (bukan isterinya atau budaknya) tanpa syubhat.
- b. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan lelaki menyenggamai wanita lain pada vagina atau duburnya tanpa subhat.
- c. Menurut Hanafiyah, zina adalah persenggamaan antara lelaki dan wanita lain di vaginanya, bukan budaknya tanpa subhat.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Abdur Rahman, *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), 35.

<sup>38</sup> Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Ummat Manusia: Etika, Gender, Teknologi* (Bandung: Rahmani Astuti, 2005), 224.

<sup>39</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2011), 232.

<sup>40</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 2004), 95.

Ketiga ulama tersebut di atas merumuskan delik perzinaan dengan persetubuhan. Sedangkan yang dimaksud persetubuhan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Dengan demikian pengertian zina menurut para ahli dan fuqaha terdapat perbedaan redaksi, namun prinsip pengertiannya sama, yaitu persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah baik perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, paksaan, oleh seseorang yang berstatus bujangan ataupun sudah menikah.

Dalam Islam zina itu terbagi menjadi dua:

- a. *Zina muhshan*, yaitu orang yang sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah berhubungan (suami istri). Hukuman mereka adalah dirajam (dilontar dengan batu yang sederhana sampai mati).
- b. Orang yang tidak *muhshan* (yang tidak mencukupi syarat-syarat di atas) seperti gadis dengan bujang, hukuman terhadap mereka dipukul seratus kali dan dibuang keluar negeri satu tahun lamanya.<sup>41</sup>

Ancaman Allah terhadap orang yang melakukan perbuatan zina dalam Al-Qur'an adalah sangat jelas seperti dalam surat An-Nur ayat 2-3:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ

---

<sup>41</sup> Astuti, *Proses Terjadinya Pelacuran di Masyarakat*, 25.

عَذَابُهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً  
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

*Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (QS. An-Nur: 2-3).<sup>42</sup>*

Dengan demikian, untuk memberantas perzinahan, seharusnya negara tidak melokalisasi tempat pelacuran dan memungut pajaknya, akan tetapi menutupnya dan memberi hukuman bagi pezina, mucikari, germo dan organisasi yang menaunginya. Negara harus memberi sanksi dan menindak tegas para mucikari, germo dan orang yang termasuk memfasilitasi orang lain untuk berzina dengan sarana apapun dan dengan cara apapun, baik dengan dirinya sendiri maupun orang lain, tetap akan dikenakan sanksi. Sanksi bagi mereka menurut pandangan Islam adalah penjara 5 tahun dan dijilid. Jika orang tersebut suami atau mahramnya, maka sanksi diperberat menjadi 10 tahun.

---

<sup>42</sup> Al-Qur'an, 24: 2-3.